

Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada *Fintech* Syariah

Berlian Ramadhany Ayuningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
berlianramadhany@gmail.com

Wardah Yuspin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
wy204@ums.ac.id

Indah Maulani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
maulaniindah8@gmail.com

Septarina Budiwati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
sb214@ums.ac.id

Abstract

Fintech companies that have recently grown rapidly in Indonesia, besides bringing various conveniences for their users, also have risks that need to be understood. One of the risks that can occur is default. Therefore, it is necessary to understand how to resolve this risk. The formulation of this research problem discusses how the risks that occur in Islamic fintech and how to solve the risk of default by borrowers in Islamic fintech. This study aims to describe the settlement of the risk of default by borrowers in Islamic fintech based on a qualitative non-doctrinal approach. Therefore, this study focuses on primary data collected by interview and observation which is supported by secondary data collected by literature study. The results of the study indicate that there is a risk of default, the settlement mechanism has been determined by OJK.

Keywords: *Fintech; Risk; Failed to Pay.*

Abstrak

Perusahaan fintech yang belakangan berkembang pesat di Indonesia disamping membawa berbagai kemudahan bagi penggunanya juga memiliki risiko- risiko yang perlu dipahami. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah wanprestasi. Oleh karena itu perlu dipahami pula bagaimana penyelesaian jika terjadi risiko tersebut. Rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana risiko yang terjadi pada fintech syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh

peminjam pada fintech syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh peminjam pada fintech syariah dengan mendasarkan pada metode pendekatan non doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi yang didukung dengan data skunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko wanprestasi yang mekanisme penyelesaiannya telah ditetapkan oleh OJK.

Kata kunci: Fintech; Risiko; Gagal Bayar

PENDAHULUAN

Revolusi industri telah membawa perubahan dalam hal perkembangan teknologi dan proses produksi dalam kegiatan ekonomi. Perubahan cara hidup dan proses kerja telah mengubah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. (Agung, & Pratiwi, 2019) Revolusi industri telah mengubah pergeseran paradigma yang semula terpusat bahwa manusia sebagai elemen vital perekonomian bergeser secara perlahan digantikan oleh digitalisasi teknologi sebagai penggerak perekonomian. (Agung, & Pratiwi, 2019) Teknologi sangat berkembang dengan pesat, tidak hanya di Indonesia tetapi dunia juga merasakan perkembangan teknologi yang setiap waktunya berubah secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena teknologi yang setiap hariya berkembang dengan pesat dan telah memasuki di berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor keuangan. Contohnya yaitu *fintech* (*financial technology*) yang merupakan teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan. Perkembangan *fintech* banyak memunculkan inovasi aplikasi dalam layanan keuangan, seperti alat pembayaran, alat pinjaman dan lain-lain yang mulai terkenal pada masa digital ini. (Sugiarti, Diana, & Mawardi, 2019)

Perkembangan *fintech* di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia merupakan pasar terbesar bagi *fintech*. Menurut *Indonesian Fintech Assosiation (IFA)*, jumlah pemain *fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016 IFA mencatat sekitar 135-140 perusahaan *start-up* yang terdata. (Setyaningsih, 2018) Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran *fintech* untuk memenuhi kebutuhan finansial. (Wahyuni, 2019) Pada umumnya *fintech* di Indoneia memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga

keuangan tradisional khususnya *fintech* syariah. (Rusdyana, 2018)

Dengan berkembangnya *fintech* syariah di Indonesia maka perlu diketahui bagaimana pengaturan risiko yang diterapkan didalamnya termasuk langkah-langkah yang dapat diambil apabila suatu saat risiko-risiko tersebut terjadi. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh masih sangat barunya *fintech* syariah di Indonesia dan sangat minimnya regulasi yang mengatur mengenai *fintech* syariah itu sendiri. Diharapkan dengan adanya manajemen risiko akan memberikan perlindungan bagi para pihak yakni penyedia dana maupun peminjam dana sehingga mereka mengetahui gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kedepannya, dan selanjutnya mengetahui langkah-langkah sebagai antisipasi untuk menekan risiko yang mungkin terjadi, yang salah satu risiko tersebut adalah risiko gagal bayar oleh peminjam.

Rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana risiko yang terjadi pada *fintech* syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh peminjam pada *fintech* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh peminjam pada *fintech* syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi yang didukung dengan data skunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. (Arfa, & Marpaung, 2016)

PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Pada Fintech Syariah

Menurut Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), manajemen risiko sangat penting bagi kelancaran sebuah layanan keuangan berbasis teknologi. Manajemen risiko dinilai harus dimiliki oleh setiap layanan keuangan untuk menentukan tingkat

kehati-hatian sebuah perusahaan. Semakin baik manajemen risiko yang diterapkan maka semakin baik pula perusahaan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya manajemen risiko artinya perusahaan telah memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi serta langkah-langkah yang akan dilakukan ketika risiko tersebut benar-benar terjadi di kemudian hari.

Secara umum manajemen risiko yang diterapkan pada *fintech* syariah adalah pertama, bagaimana perusahaan *fintech* tersebut merincikan risiko yang mungkin dapat terjadi misalnya mengenai masalah kerahasiaan data pengguna dan tindakan terhadap terjadinya risiko gagal bayar. Kedua, perusahaan *fintech* harus menyediakan *tools* maupun mekanisme jika terjadi perselisihan/*dispute*, artinya harus ada satu menu pada aplikasi atau website perusahaan *fintech* yang khusus diperuntukkan apabila terjadi perselisihan/*dispute* tersebut. Ketiga, melakukan mitigasi risiko dengan menggunakan indikator histori keuangan, sosial dan religius sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam.

Masing-masing perusahaan *fintech* tentu memiliki manajemen risiko yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang diterapkan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Mengenai *tools* maupun mekanisme jika ada perselisihan/*dispute* yang harus disediakan oleh perusahaan, selama ini di semua aplikasi atau website perusahaan *fintech* syariah belum memiliki *tools* maupun mekanisme jika ada perselisihan/*dispute* tersebut. Rata-rata hanya menjelaskan mengenai produk yang ditawarkan, kecepatan proses pinjaman serta besar bunga atau bagi hasil yang akan ditetapkan bagi calon peminjam. Mitigasi risiko dengan menggunakan indikator histori keuangan, sosial dan religius juga tidak dilakukan oleh perusahaan *fintech* kepada calon peminjamnya.

3.2 Penyelesaian Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada *Fintech* Syariah

Dalam layanan keuangan digital terdapat banyak risiko yang mungkin dapat terjadi, salah satunya adalah risiko gagal bayar pada layanan pinjam meminjam di dalam perusahaan *fintech*. Risiko gagal bayar adalah risiko yang terjadi ketika peminjam dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) melalui kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi perusahaan *fintech*. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur *fintech* tersebut antara lain adalah POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu OJK juga menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjadi asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan surat No.S-5/D.05/2019. AFPI merupakan wadah bagi seluruh penyelenggara *fintech* atau pinjaman online yang terdaftar dan/atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AFPI sebagai mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada seluruh perusahaan *fintech* di Indonesia memiliki peran yang cukup penting. Pembentukan AFPI sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menekankan *market conduct* atau *market practice* kepada anggota-anggotanya sehingga konsumen bisa mendapatkan layanan standar dari perusahaan *fintech* dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan baik oleh peminjam maupun pemberi pinjaman apabila terjadi kemungkinan gagal bayar. Sebelum benar-benar terjadi risiko gagal tersebut apabila peminjam merasa tidak dapat mengembalikan pinjaman maka ia harus memberikan klarifikasi kepada perusahaan *fintech* terkait alasan tidak dapat melakukan pengembalian pinjaman tersebut serta komitmen mengenai jangka waktu pengembalian dengan pasti, hal ini dapat dilakukan selama tidak menyimpang dari perjanjian awal. Sementara itu pemberi pinjaman juga berhak melakukan klarifikasi kepada perusahaan *fintech* terkait status pinjaman yang telah diberikan, namun pemberi pinjaman juga harus menyadari bahwa risiko gagal bayar ini bisa saja terjadi dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman itu sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa ketika peminjam sudah mencapai batas waktu (jatuh tempo) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun belum melunasi pinjamannya maka diperbolehkan bagi perusahaan *fintech* untuk melakukan penagihan kepada peminjam melalui *Debt Collector (DC)* setelah upaya penagihan melalui telepon tidak ada tanggapan. Upaya penagihan hanya boleh

dilakukan sampai batas maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu jatuh tempo tersebut. Sehingga apabila setelah 90 hari penagihan peminjam tidak melunasi pinjamannya maka *Debt Collector (DC)* sudah tidak boleh melakukan upaya penagihan.

Peminjam yang tidak melunasi pinjamannya setelah upaya penagihan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* selama waktu 90 hari tersebut, maka peminjam tersebut akan masuk dalam *black list* (daftar hitam) dalam pusat data *fintech lending* (pusdafil). Dengan masuknya data peminjam yang mengalami gagal bayar ini ke dalam pusdafil maka peminjam tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi baik di perusahaan *fintech* lain maupun perbankan. Peminjam tersebut juga akan dikenakan denda, dengan ketentuan denda maksimal 100%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersedia memfasilitasi penyelesaian perkara yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan peminjam tanpa melalui pengadilan melainkan dengan menggunakan mekanisme *win-win solution* sehingga tercapai titik tengah yang diharapkan adil bagi para pihak. Apabila terjadi permasalahan seperti gagal bayar oleh peminjam, pemberi pinjaman diperbolehkan untuk melakukan gugatan wanprestasi atau penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri dengan catatan bahwa ketika perkara sudah diselesaikan melalui pengadilan maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah tidak berwenang lagi untuk ikut campur dalam penyelesaian perkara tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai risiko merupakan salah satu elemen penting bagi kelancaran sebuah perusahaan *fintech*. Dengan manajemen risiko yang baik pula perusahaan dinilai telah memiliki kesiapan dalam merespon dan menyikapi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Kenyataan yang terjadi saat ini masing-masing perusahaan *fintech* telah memiliki manajemen risiko dan mitigasi risiko sesuai kebijakan perusahaan masing-masing, namun mengenai tersedianya *tools* maupun mekanisme jika terjadi *dispute* atau perselisihan yang seharusnya terdapat dalam aplikasi atau website perusahaan *fintech* ternyata belum tersedia.

Penyelesaian ketika terjadi risiko gagal bayar oleh peminjam adalah perusahaan

fintech dapat melakukan upaya penagihan kepada peminjam ketika peminjam telah sampai pada batas waktu pengembalian yang disepakati namun peminjam belum mengembalikan pinjamannya. Penagihan ini hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak peminjam jatuh tempo. Setelah lewat 90 hari namun peminjam tidak mengembalikan pinjamannya maka perusahaan *fintech* sudah tidak diperbolehkan melakukan upaya penagihan. Dengan demikian maka peminjam dinyatakan gagal bayar dan selanjutnya peminjam akan masuk dalam *blacklist* atau daftar hitam sehingga peminjam tersebut sudah tidak dapat melakukan peminjaman kembali baik pada perusahaan *fintech* maupun pada lembaga perbankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan perlu dibuat kebijakan terkait penyelesaian gagal bayar oleh peminjam baik kebijakan dari perusahaan *fintech* itu sendiri atau melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar peminjam maupun pemberi pinjaman sama-sama tidak ada yang dirugikan karena yang terjadi saat ini ketika peminjam mengalami gagal bayar maka peminjam dan pemberi pinjaman keduanya sama-sama dirugikan. Peminjam masuk dalam *blacklist* sehingga tidak bisa melakukan pinjaman di semua perusahaan *fintech* legal hingga lembaga perbankan, sementara itu pemberi pinjaman juga dirugikan karena tidak memperoleh pelunasan pinjaman.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

Agung, Prajanto, dan Ririh Dian Pratiwi (2019). *Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), Vol. 10 No. 1, hal. 86

Rusdyana, Aam Slamet (2018). *Bagaimana Pengembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model*. Jurnal Al Muzara'ah, Vol. 6, No. 2, hal 123

Setyaningsih, Eka Dyah (2018). *Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia*. Jurnal Syi'ar Iqtishadi, Vol. 2 No. 2, hal. 78

Sugiarti, Nur Evy, Nur Diana, dan M.Cholid Mawardi (2019). *Peran Fintech dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang*. E-JRA, Vol. 8 No.4, hal. 91

Wahyuni, Raden Ani Eko (2019). *Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, hal 189

B. Buku

Ananda, Faisar, dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.